



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat
Telpon
Email
laman

: Jln. Teratai No. 16, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat
:-
: bawaslukabupatensumbabarat@gmail.com
: sumbabarat.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 232.c/PM.00.02/K.NT-16/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA
TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 23 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1/8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Fungsional

Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
10. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan September 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Waikabubak

Pada Tanggal: 09 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA,



PAPI BALU ANDJURUMANA, S. Th

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Barat
Nomor : 232.c/PM.00.02/K.NT-16/09/2024
Tanggal : 09 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR
SIPIIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK
INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR WAKIL GUBERNUR ,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Papi Balla Ndjurumana, S.Th	Ketua Bawaslu Kab. Sumba Barat	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Yusti Rambu Karadji, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sumba Barat	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Sri Demu Alemina Br Bangun, SE	Anggota Bawaslu Kab. Sumba Barat	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Benyamin U.H.K Yewang, STP.M.Si Nip. 19761227 201101 1 005	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Sumba Barat	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Daud Eda Bora, S.H Nip. 19690805 2003121007	Sekretaris BKPSDM Sumba Barat	Anggota
2.	Simon Malo Kii, S.Pd.,M.Si Nip. 19691022 200501 1 005	Irban V Inspektorat Sumba Barat	Anggota
3.	AIPDA Agung Budi Santoso NRP. 80040932	PS Kanit Provos Polres Sumba Barat	Anggota
4.	Letkol Inf Yuliansa Fitra NRP. 11030027370781	Dandim 1613 Sumba Barat	Anggota
5.	Maximilianus Aristo Magang, ST., MM. Nip. 19870415 201503 1 003	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab. Sumba Barat	Anggota
6.	Fajar D. Bani Mesa, S.AP., M.AP	Staf Bawaslu Kab. Sumba Barat	Anggota
7	Ferdynandus Ngailo, ST	Staf Bawaslu Kab. Sumba Barat	Anggota
8	Paulin Melasty Bili, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Sumba Barat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA,



PAPI BALLA NDJURUMANA, S. Th